



KEPALA DESA NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGARGOYOSO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PARIKESIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGARGOYOSO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Ngargoyoso perlu dibentuk BadanUsaha Milik Desa Parikesit;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGARGOYOSO
dan
KEPALA DESA NGARGOYOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PARIKESIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngargoyoso yang berkedudukan di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Ngargoyoso.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngargoyoso.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah

BPD Desa Ngargoyoso.

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa “Parikesit”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Ngargoyoso guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Ngargoyoso.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ; ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDesa Anggaran Dasar adalah;
10. Organisasi BUMDesa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Ngargoyoso mendirikan BUMDesa Parikesit.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Parikesit sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa Parikesit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa Parikesit yang disahkan oleh Kemendesa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1(satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUMDesa Parikesit yang masih

berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Ngargoyoso.

Ditetapkan di Ngargoyoso
Pada tanggal 22 November 2021
KEPALA DESA Ngargoyoso,



Diundangkan di Ngargoyoso
Pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DESA NGARGOYOSO,



LEMBARAN DESA NGARGOYOSO TAHUN 2021 NOMOR 14.